

3. Lingkup Pekerjaan

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah Jasa konsultasi **Perencanaan Interior Aula Rapat, Sekretariat, dan Bidang Cipta Karya.**

b. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:

- 1) Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah sederhana Jika Ada) , membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah setempat mengenai peraturan daerah/perijinan bangunan.
- 2) Rencana Detail, antara lain membuat:
 - Gambar-Gambar detail sesuai gambar rencana yang telah disetujui oleh pengguna jasa. Semua gambar Rencana harus ditanda tangani oleh Penanggung jawab perusahaan dan tenaga ahli yang mempunyai ijin Sertifikat.
 - Spesifikasi teknis
 - Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (RAB).
- 3) Mengadakan persiapan pengadaan langsung, seperti membantu Pejabat Pembuat komitmen (PPK) di dalam menyusun dokumen persiapan.
- 4) Membantu Pejabat Pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pengadaan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi tender ulang.

4. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi:

a. Rancangan Detail

Keluaran pada tahap ini berupa dokumen rancangan detail yang paling sedikit meliputi:

- 1) gambar detail perencanaan interior;
- 2) Gambar 3D;
- 3) Spesifikasi teknis yang meliputi:
 - Spesifikasi barang
 - Dimensi barang
- 4) Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan konstruksi (Engineering Estimate).